

### Format Usulan Program RAN OGI VII 2023-2024

<b>Negara</b>	Indonesia		
<b>Nomor dan Nama Komitmen</b>	Memperkuat Partisipasi Politik Kewargaan Melalui RUU Perkumpulan		
<b>Deskripsi Singkat Komitmen</b>	Mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk menjadikan RUU Perkumpulan sebagai prioritas kebijakan yang diusulkan dan dibahas dengan DPR RI, dengan melibatkan masyarakat sipil secara bermakna dalam proses penyusunan hingga pembahasannya. Terdapat tiga tujuan dari komitmen ini: 1) memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat dari keberagaman masyarakat dan berbagai perkumpulan di Indonesia; 2) menjadi landasan dalam memperbarui peraturan era kolonial Belanda (Staatsblaad No. 1870-64) yang lebih memberikan jalan bagi berkembangnya iklim demokrasi dan memperkuat partisipasi politik kewargaan; dan 3) membuat batasan yang jelas antara kerangka kerja definisi organisasi kemasyarakatan dengan perkumpulan dalam UU Ormas.		
<b>Pengusul Komitmen</b>	Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK)		
<b>Pemangku Kepentingan</b>	<b>Kementerian/ Lembaga (K/L)</b>	<b>Organisasi Masyarakat Sipil (OMS)</b>	<b>Aktor Lainnya (Parlemen, Sektor Privat, dll)</b>
	Kementerian Hukum dan HAM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• YAPPIKA</li> <li>• MediaLink</li> <li>• PSHK</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan</li> <li>• Kementerian Dalam Negeri</li> <li>• Komisi Nasional Hak Asasi Manusia</li> <li>• Komisi III DPR RI</li> <li>• Ikatan Notaris Indonesia</li> </ul>
<b>Jangka Waktu</b>	Januari 2023 – Desember 2024		

#### Identifikasi Masalah

##### 1. Masalah apa yang ingin diselesaikan melalui komitmen ini?

- Dalam realitas sosial politik saat ini, keberadaan masyarakat Indonesia yang plural dalam segala hal mendorong lahirnya keberagaman bentuk, karakter, orientasi, hingga jenis dari organisasi masyarakat sipil (OMS) itu sendiri. Dalam konteks ini, keberagaman OMS harus ditopang oleh ketentuan hukum yang memberikan ruang dan perlindungan bagi kebebasan berserikat dan berkumpul sehingga memberikan peluang berkembangnya partisipasi politik kewargaan. Saat ini, kerangka hukum yang tersedia di Indonesia masih belum memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul bagi warga negara.

- Kerangka hukum yang ada untuk organisasi yang bergerak di bidang sosial atau non-profit di Indonesia terbagi menjadi dua jenis. *Pertama*, untuk organisasi tanpa anggota (*non-membership organization*), hukum Indonesia menyediakan jenis badan hukum Yayasan yang diatur melalui UU No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan (UU Yayasan). *Kedua*, sementara untuk organisasi yang berdasarkan keanggotaan, hukum Indonesia menyediakan jenis badan hukum Perkumpulan yang masih diatur dalam peraturan era kolonial Belanda, yaitu *Staatsblad* 1870-64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (Stb. 1870-64) dan *Staatsblad* 1939 Nomor 570 tentang Perkumpulan Indonesia (Stb. 1939-570). Terkait hal ini, terdapat ketertinggalan dasar hukum perkumpulan dengan dinamika sosial masyarakat dan perkembangan teknologi digital. Beragam aspek pengaturan dalam kedua *Staatsblad* tersebut sudah tidak sejalan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini, seperti model struktur organisasi hingga kemungkinan perkumpulan dapat mendirikan badan usaha. Bahkan, Pemerintah Indonesia telah lama memiliki agenda untuk menata sistem hukum nasional, salah satunya adalah meninjau produk hukum warisan kolonial, termasuk dalam hal ini kedua *Staatsblad* tersebut.
- Dalam implementasi pendirian perkumpulan berbadan hukum dan/atau memperbaharui akta notaris, banyak notaris merasa kesulitan untuk melakukan hal tersebut karena belum adanya standarisasi pendirian perkumpulan. Hal ini diakibatkan belum komprehensifnya pengaturan tersebut pada Stb. 1870 – 64.

## 2. Apa penyebab permasalahan tersebut?

- Terdapat sejumlah masalah dan tantangan di tengah masyarakat dalam upaya mengembangkan gagasan pengakuan dan perlindungan kebebasan berserikat dan berkumpul. *Pertama*, wadah OMS masih berada dalam lingkungan rezim hukum dengan karakter yang belum membebaskan warga untuk mengembangkan hak-haknya secara kolektif, terutama berkaitan dengan wadah gerakan partisipasi politik kewargaan sebagai masyarakat politik. Dalam hal ini, karakter rezim hukum represif warisan penguasa otoritarian Orde Baru masih kuat menancap dalam pengendalian hak dan kebebasan berorganisasi. *Kedua*, masih begitu kuat proses politisasi dalam mendorong kebebasan berorganisasi sehingga dapat dilihat bahwa OMS sesungguhnya tak cukup kuat mengakar dan lemah dalam tradisi demokrasi. Hal ini berarti memang terdapat masalah representasi politik dalam sistem hukum dan politik Indonesia yang memungkinkan masyarakat sipil mempunyai organ kuat namun representatif untuk mendorong agenda-agenda pembaruan. *Ketiga*, dinamika politik berorganisasi yang mengalami perkembangan cepat dan mengadaptasi situasi demokrasi liberal, dalam kenyataannya masih terwarisi model teknokratisme dan formalisme yang memengaruhi eksistensi masyarakat yang plural dalam mendorong wadah organisasinya. Dalam konteks ini, demokratisasi OMS penting ditopang oleh ketentuan hukum yang lebih memberi ruang kebebasan berserikat dan berkumpul sehingga dalam praktiknya tidak boleh mereduksi keguyuban dan standar demokratik OMS (strategi pengaturan yang lebih mewadahi keberagaman tata kelola keorganisasian).
- Hadirnya UU No. 17 Tahun 2013 yang telah diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) menambah kekacauan terhadap posisi dan pengaturan mengenai Perkumpulan. UU Ormas berusaha memayungi dan menyeragamkan definisi dari bentuk-bentuk pengorganisasian masyarakat sipil yang plural dan menafikan kekhasan yang inheren yang dimiliki oleh masing-masing organisasi, termasuk perkumpulan. Dalam konteks ini, UU Ormas menempatkan yayasan dan perkumpulan dalam satu kelompok pengertian, di mana yayasan merupakan bentuk organisasi (berbadan hukum) yang tidak berbasiskan anggota dan sudah diatur dalam undang-undang tersendiri (UU Yayasan), sedangkan Perkumpulan diletakkan dan dinaungi oleh UU Ormas yang juga menyertakan organisasi (berbadan hukum) berbasiskan anggota, yang dalam praktiknya Perkumpulan juga masih diatur dalam aturan tersendiri (Stb. 1870-64).
- Temuan Koalisi Kebebasan Berserikat memperlihatkan bahwa terdapat lima permasalahan utama dalam implementasi UU Ormas dari 2013 - 2020. *Pertama*, adanya hegemoni tafsir Ormas dari pemerintah Orde Baru hingga saat ini dengan cara yang berbeda, di mana memasukkan semua jenis organisasi dalam kategori “organisasi kemasyarakatan – ormas”,

kecuali organisasi sayap partai politik. Padahal, terdapat beragam jenis organisasi yang dibentuk masyarakat secara sukarela di Indonesia, baik yang bersifat formal maupun hanya wadah berkumpul, baik yang longgar secara keanggotaan maupun yang ketat secara keanggotaan. *Kedua*, mewajibkan OMS untuk mendaftarkan diri dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT), termasuk memperpanjang SKT organisasi bagi yang telah kedaluwarsa. Temuan Koalisi Kebebasan Berserikat memperlihatkan bahwa 33% implementasi UU Ormas adalah kewajiban mendaftar. Temuan tersebut menegaskan bahwa meskipun di berbagai kesempatan skema pendaftaran ormas dimaknai sebagai pemberitahuan (*notification*), ternyata praktik di lapangan cenderung bergeser kepada kewajiban (*obligation*). *Ketiga*, menjadikan SKT sebagai alat untuk pembatasan akses terhadap sumber daya bagi OMS. Temuan Koalisi Kebebasan Berserikat juga memperlihatkan bahwa terdapat tiga kepentingan pemerintah dalam menerapkan kewajiban bagi ormas untuk mendaftar dan memiliki SKT, yaitu i) kepentingan administratif; ii) kepentingan pengawasan; dan iii) kepentingan pemberian akses sumber daya. Dalam hal ini, pemberian akses sumber daya yang dimaksud adalah pemerintah akan memberikan pendanaan, fasilitas publik, layanan informasi publik dan penelitian, demonstrasi atau aksi damai, hingga peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kepada OMS yang memiliki SKT. *Keempat*, pengawasan yang berlebihan dengan pendekatan politik keamanan. Hal ini tercermin pada Pasal 14 – 16 Permendagri 56/2017 tentang Pengawasan Ormas di Lingkungan Kemendagri dan Pemda yang menjelaskan Tim Terpadu untuk Pengawasan Ormas yang didominasi oleh komposisi unsur atau instrumen politik dan keamanan, yang diwakili oleh unit kesatuan bangsa dan politik (Kesbangpol), kepolisian, TNI, kejaksaan, dan intelijen. Selain itu, pada 17 Februari 2020, Mendagri mengeluarkan Surat Edaran No. 220/1485/SJ tentang Pedoman Pengawasan dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas ormas, menjaga perdamaian dan ketertiban, serta mencegah pendanaan terorisme. *Kelima*, pembubaran OMS tanpa melalui proses peradilan melalui asas *contrarius actus* dan adanya sanksi pidana dalam UU Ormas.

#### Deskripsi Komitmen

##### 1. Apa yang telah dilakukan sejauh ini untuk mengatasi permasalahan tersebut?

- Pada 2019, Koalisi Kebebasan Berserikat—di mana YAPPIKA merupakan sekretariat dari koalisi tersebut—diundang oleh Badan Legislasi DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Di dalam RDPU tersebut, Koalisi Kebebasan Berserikat mengusulkan RUU Perkumpulan dan Perubdahan Kedua UU Ormas untuk masuk dalam Program Legislasi Nasional 2020 – 2024.
- Pada 2019, Komnas HAM bersama Koalisi Kebebasan Berserikat menyusun suatu standar norma mengenai hak atas kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang dapat dijadikan pedoman oleh pemangku kepentingan. Pada 2020, Komnas HAM telah mengesahkan Standar Norma dan Pengaturan (SNP) No. 3 tentang Hak atas Kebebasan Berumpul dan Berserikat. SNP tersebut juga dapat dijadikan salah satu bahan utama dalam proses penyusunan RUU Perkumpulan.
- Pada 2021, Koalisi Kebebasan Berserikat telah menyusun draf Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang Perkumpulan versi masyarakat sipil sebagai respon masuknya RUU Perkumpulan dalam Prolegnas 2020 - 2024. Draf dokumen tersebut dapat menjadi aset sebagai bahan dalam proses penyusunan RUU Perkumpulan di Kementerian Hukum dan HAM. Pada 2022, Koalisi Kebebasan Berserikat telah melakukan audiensi dan menyampaikan draf tersebut kepada Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam audiensi tersebut, disampaikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM telah menyusun Draf NA dan RUU tentang Perkumpulan. Pada 2017/2018, draf tersebut telah dibahas dalam berbagai rapat oleh Panitia Antar Kementerian (PAK). Saat ini, draf tersebut akan/sedang masuk ke dalam Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan untuk diharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

<p><b>2. Solusi apa yang diusulkan?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum atas hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat dari beragam masyarakat dan berbagai perkumpulan di Indonesia melalui RUU Perkumpulan</li> <li>• Membuat batasan yang jelas antara kerangka kerja definisi organisasi kemasyarakatan dengan perkumpulan yang dibangun dalam UU Ormas, serta menjadi landasan dalam memperbaiki peraturan era kolonial Belanda (Stb. 1870-64) yang lebih memberikan jalan bagi berkembangnya iklim demokrasi dan memperkuat partisipasi politik kewargaan dengan mengesahkan RUU Perkumpulan</li> </ul>	
<p><b>3. Hasil apa yang ingin dicapai dengan mengimplementasi komitmen ini?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komitmen ini akan menghasilkan tiga output: 1) adanya draf RUU Perkumpulan yang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM bersama organisasi masyarakat sipil; 2) adanya masukan dari berbagai pihak mengenai draf RUU Perkumpulan yang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM; dan 3) adanya komitmen dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mengusulkan RUU Perkumpulan sebagai Prolegnas RUU Prioritas 2024 atau Prolegnas 2025 – 2029.</li> <li>• Pengaturan RUU Perkumpulan penting menjadi standardisasi bagaimana mendirikan perkumpulan, di mana Kementerian Hukum dan HAM dapat memiliki standar baku dalam pendaftaran perkumpulan sehingga konsisten menjalankan mandat atau prosedur hukum terkait.</li> <li>• Dengan adanya RUU Perkumpulan, Kementerian Hukum dan HAM dapat membangun sistem atau mekanisme pembentukan badan hukum Perkumpulan di Indonesia yang sesuai dengan perkembangan masyarakat di Indonesia. Tidak hanya itu, adanya RUU Perkumpulan juga sebagai bentuk komitmen dari Kementerian Hukum dan HAM dalam mengimplementasikan agenda nasional, yaitu menata sistem hukum nasional, di mana salah satunya adalah meninjau produk hukum warisan kolonial, termasuk dalam hal ini Stb. 1870-64 dan Stb. 1939-570.</li> </ul>	

Analisa Komitmen	
Pertanyaan	Jawaban (jika tidak berlaku, isi dengan N/A)
<p>1. Bagaimana komitmen ini akan mendorong transparansi?</p> <p><i>Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan data?</i></p> <p><i>Bagaimana komitmen ini akan membuat pemerintah lebih transparan terhadap masyarakat?</i></p>	N/A
<p>2. Bagaimana komitmen ini akan menumbuhkan akuntabilitas?</p> <p><i>Bagaimana komitmen ini akan membantu institusi publik menjadi lebih akuntabel terhadap masyarakat?</i></p> <p><i>Bagaimana komitmen ini akan memfasilitasi kemampuan masyarakat untuk mempelajari kemajuan dari implementasi? Bagaimana komitmen ini akan mendukung sistem monitoring dan evaluasi yang transparan?</i></p>	Adanya RUU Perkumpulan sebagai jawaban dari pemerintah untuk mempertanggungjawabkan berbagai keputusan yang diambil mengenai perkumpulan yang sejalan dengan mandat atau prosedur hukum terkait. Komitmen ini juga akan mengembangkan adanya pengawasan dan evaluasi dalam kerangka mekanisme korektif dan ruang akuntabilitas terhadap pelanggaran hak atas kebebasan berorganisasi dan berkumpul melalui peraturan-perundang-undangan.

<p>3. Bagaimana komitmen ini akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendefinisikan, mengimplementasikan, dan memonitor solusi?</p> <p><i>Bagaimana komitmen ini akan melibatkan masyarakat dan kelompok masyarakat secara proaktif?</i></p>	<p>Adanya RUU Perkumpulan sebagai jaminan untuk memperkuat partisipasi politik kewargaan dalam gerakan-gerakan kolektif yang mandiri dan merepresentasikan keinginan sekaligus kepercayaan warga. Hal ini pun dapat mencerminkan berbagai kepentingan yang beraneka ragam dan membantu mentransformasikan kepentingan-kepentingan tersebut menjadi keputusan kolektif sehingga meningkatkan pengaruh perkumpulan pada perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya.</p>
---	---

<b>Perencanaan Komitmen</b> <i>(Ini proses perencanaan awal yang melihat ukuran keberhasilan dan output yang diharapkan, serta pemangku kepentingan utama yang terlibat.)</i>				
<b>Ukuran Keberhasilan</b> <i>(Ukuran Keberhasilan adalah bagian dari serangkaian tindakan atau peristiwa yang, ketika dijalankan, akan mengarah pada pencapaian hasil yang ingin dicapai komitmen.)</i>	<b>Output yang Diharapkan</b> <i>(Output adalah hasil konkret, dapat diverifikasi secara obyektif yang merupakan produk langsung dari kegiatan yang dilaksanakan atau diimplementasikan.)</i>	<b>Tanggal Penyelesaian yang Diperkirakan</b>	<b>Pemangku Kepentingan</b>	
<p>Adanya serangkaian FGD atau workshop guna melibatkan masyarakat sipil secara bermakna dalam proses penyusunan draf RUU Perkumpulan</p>	<p>Tesedianya dokumen kerangka hukum pengaturan OMS melalui NA dan RUU Perkumpulan dari Pemerintah</p>	<p>Januari – September 2023</p>	<p>Penanggungjawab Utama: Kementerian Hukum dan HAM</p>	
			<p><u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u></p>	
			<p>K/L</p>	<p>OMS</p> <p>Others (e.g., Parliamen t, Private Sector etc)</p>
			<p>Kementeria n Hukum dan HAM (Direktora t Perancangan Peraturan Perundang-undangan dan Direktorat Administrasi Hukum Umum)</p>	<p>YAPPIKA, MediaInk, PSHK</p> <p>Kementeria n Politik, Hukum, dan Keamana n, Kementeria n Dalam Negeri, Komnas HAM, Ikatan Notaris Indonesia</p>

Adanya serangkaian konsultasi publik di 5 wilayah yang melibatkan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil lokal, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat lokal dalam memberikan masukan terhadap draf NA dan RUU Perkumpulan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya berbagai masukan dari pemangku kepentingan guna memperbaiki NA dan RUU Perkumpulan dari Pemerintah</li> <li>2. Diadopsinya berbagai masukan ke dalam NA dan RUU Perkumpulan</li> </ol>	Oktober 2023 – Oktober 2024	Penanggungjawab Utama: Kementerian Hukum dan HAM		
			<u>Pemangku Kepentingan Pendukung</u>		
			K/L	OMS	Others (e.g., Parliamen t, Private Sector etc)
			Kemente- rian Hukum dan HAM (Direktor at Adminis- trasi Hukum Umum)	YAPPIKA, MedialInk, PSHK	
Adanya komitmen dari Kementerian Hukum dan HAM untuk mengusulkan RUU Perkumpulan untuk dibahas oleh DPR RI	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Masuknya RUU Perkumpulan dalam Prolegnas RUU Prioritas 2024; atau</li> <li>2. Masuknya RUU Perkumpulan dalam Prolegnas 2025 - 2029</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. September – Desember 2023; atau</li> <li>2. September – Desember 2024</li> </ol>	Kemente- rian Hukum dan HAM	YAPPIKA, MedialInk, PSHK	Baleg DPR RI atau Komisi III DPR RI